



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elitigasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pinang, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik email: ahmadsulistia966@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedangan Pinang, tempat kediaman di Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Senin, tanggal 18 November 2019 M, berteptan dengan 21 Rabiul Awal 1441 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/028/XI/2019 Tertanggal 18 November 2019;

2. Bahwa pada 06 Maret 2023, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sentani dengan perkara nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Stn namun dicabut dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, selama 1 (satu) hari, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kos di Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya pada Februari 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kos di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 15 Maret 2021, umur 2 tahun; anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak satu minggu setelah pernikahan dikarenakan;

- a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- b. Tergugat sering bermain Judi online;
- c. Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat sering berkomunikasi dengan orang tua Penggugat;
- d. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir September 2020, dimana Tergugat pergi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



bekerja selama 1 (satu) hari, kemudian Tergugat kembali kekediaman bersama dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat hasil dari pekerjaan Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, dikarenakan hal tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sakarang;

8. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan Wanita lain dan wanita tersebut sedang mengandung anak Tergugat;

9. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani atas nama Sulistia Nomor xxxxx/402/KH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, Nomor xxxx/028/XI/2019 Tanggal 18 November 2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



B. Saksi:

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, sejak menjadi menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Distrik Abepura rumah tinggal Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat Distrik Abepura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tinggal bersama di Kos Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan (kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu);
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dalam keadaan mabuk minuman beralkohol memukul Penggugat hingga lebam lebam, setiap mendapat pukulan dari Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sentani;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa penyebab lainnya karena Penggugat pindah ke Wamena tanpa Tergugat namun Tergugat menyusul Penggugat ke Wamena dan Tergugat memukul Penggugat hingga hampir ke guguran dan dilarikan ke rumah sakit Wamena;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 tahunan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil dan Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak;

2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat. Saksi adalah xxxxx;
- Bahwa saksi melihat Tergugat disaat saksi datang berkunjung ke rumah Tergugat di Abepura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya sekitar tahun 2020 sampai tahun 2021;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berada di Wamena melalui kerukunan yang berada di Wamena menyampaikan bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat turun dari Wamena dan tinggal di Sentani tidak lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat bekerja sebagai pedagang pinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada sidang tanggal 04 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan akhirnya sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan P.2 fotocopy akta otentik yang kedua alat bukti surat ini telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu dua bukti surat Penggugat tersebut secara formil dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah Senin, tanggal 18 November 2019 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 H, sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (in person) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan keduanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1441 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/028/XI/2019 Tertanggal 18 November 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Abepura dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wamena dan menjadi tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah mempunyai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat ada melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah tangga lagi, Penggugat pulang di ke rumah orangtuanya, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi selama dua tahun lebih, dan selama berpisah tempat tinggal itu keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, serta gagalnya upaya damai dari pihak keluarga untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya: “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Stn